

## ABSTRAK

**Thareq Aziz: Analisis Praktik Pertukaran Mata Uang Rupiah Menjelang Hari Raya Idul Fitri Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah; Studi Kasus di Tarumajaya – Kab. Bekasi**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pertukaran mata uang rupiah yang dilakukan oleh masyarakat saat menjelang Hari Raya Idul Fitri di daerah Tarumajaya yang mana dalam praktiknya terdapat persentase nilai lebih sebesar 10% pada setiap transaksinya. Sehingga hal tersebut mengindikasikan ketidaksesuaian antara konsep Islam dengan praktik yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana praktik pertukaran mata uang rupiah menjelang Hari Raya Idul Fitri di Tarumajaya Kab. Bekasi dan mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap nilai lebih yang ada pada transaksi pertukaran mata uang rupiah saat menjelang Hari Raya Idul Fitri di Tarumajaya Kab. Bekasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui praktik pertukaran mata uang rupiah saat menjelang Hari Raya Idul Fitri; dan yang selanjutnya 2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap nilai lebih yang ada pada transaksi pertukaran mata uang rupiah saat menjelang Hari Raya Idul Fitri yang ada di Tarumajaya Kab. Bekasi.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berlandaskan yang ada dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, kaidah fiqh, fiqh muamalah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian teori yang digunakan yaitu *as-Sharf*, *ijarah*, dan *riba*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam hal ini, penulis menggambarkan dan menjelaskan praktik pertukaran mata uang rupiah dengan rupiah menjelang Hari Raya Idul Fitri di Tarumajaya Kab. Bekasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara (*interview*), dan studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan seleksi data, analisis/interpretasi data, serta sampai pada penyimpulan data.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Praktik pertukaran mata uang rupiah saat menjelang Hari Raya Idul Fitri di Tarumajaya Kab. Bekasi dilakukan dengan adanya persentase tambahan sebesar 10% yang harus dibayar oleh konsumen pada setiap transaksinya; dan yang selanjutnya 2) Bahwa praktik pertukaran mata uang rupiah saat menjelang Hari Raya Idul Fitri di Tarumajaya Kab. Bekasi diperbolehkan dengan menggunakan akad *ijarah*, yakni *ijarah alaa al-A'mal* yang mana objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak penyedia jasa dalam menukarkan pecahan mata uang rupiah. Adapun selisih nilai tambah yang ada pada praktik pertukaran mata uang rupiah saat menjelang Hari Raya Idul Fitri bukanlah *riba*, melainkan sebagai bentuk *ujrah* untuk penyedia jasa atas jerih payahnya mendapatkan pecahan mata uang rupiah tersebut atau dengan kata lain penyedia jasa telah selesai melakukan pekerjaannya.

**Kata Kunci: Pertukaran, Mata Uang Rupiah, Hari Raya Idul Fitri**